

Depok, 10 Februari 2021

Nomor : 748.31/EXT-MUTU/II/2021  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Remote Audit VLK CV Koresh Nature Stone

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Remote Audit Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Koresh Nature Stone  
Jenis Industri : IUIPHHK  
No. IUIPHHK : SK.735/Menhut-II/2014, tanggal 02 September 2014  
Alamat : Desa Teriti, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi  
Tanggal Kegiatan : 18 – 20 Januari 2021  
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
3. Kepala BPHP Wilayah IV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT RESERTIFIKASI  
CV KORESH NATURE STONE  
Nomor: 748.31/EXT-MUTU/II/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Koresh Nature Stone
- b. Alamat : Desa Teriti, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi
- c. Jenis Industri : IUIPHHK
- d. No. IUIPHHK : SK.735/Menhut-II/2014, tanggal 02 September 2014
- e. Kapasitas dan Produk : Veneer = 10.000 M<sup>3</sup>, Kayu Gergajian = 2.000 M<sup>3</sup>
- f. Tanggal Pelaksanaan : 18 – 20 Januari 2021
- g. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-273
- i. Tanggal Terbit : 13 Februari 2021
- j. Tanggal Berakhir : 12 Februari 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 10 Februari 2021



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No.: 036.3/SKEP-MUTU/II/2021**

Tentang

**PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA CV KORESH NATURE STONE  
PROVINSI JAMBI**

- Menimbang** : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat** : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu  
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.  
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
- Memperhatikan** : Kontrak No. : 0864.3/MUTU/LVLKIndustri/XI/2020, tanggal 30 November 2020 antara CV KORESH NATURE STONE dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : CV KORESH NATURE STONE dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV KORESH NATURE STONE dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-273, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan 12 Februari 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV KORESH NATURE STONE
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 10 Februari 2021

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**
**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202/ (021) 87740745/46; Email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.</li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.</li> </ol>
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Wahidan Bunayya Rachman</li> <li>Febi Tresna Yudha</li> </ol>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ir. Tony Arifiarachman, MM</li> <li>Ir. Bambang Gunardjito</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	CV. Koresh Nature Stone
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ IUIPHHK Perluasan CV Koresh Nature Stone, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, dengan Nomor : SK.735/Menhut-II/2014 tertanggal 02 September 2014. Terdiri dari lingkup IPHHK; industri veneer dengan kapasitas produksi 10.000 m3/tahun; dan industry penggergajian kayu dengan kapasitas produksi 2.000 m3/tahun.</li> <li>➤ Surat dari Direktur PPHH, Dirjen PHPL, KLHK-RI, Nomor: S.229/PPHH/HPL.3/3/2018, tanggal 22 Maret 2018; perihal : Perubahan /Penggantian Penanggung Jawab Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan kayu (IUIPHHK) CV. Koresh Nature Stone. Memuat info penggantian nama penanggung jawab dengan posisi Direktur dari Andreas T. Manurung kepada H. Tabroni, dan posisi persero komanditer dari Ny. Permata Sari kepada Ny. Yusra.</li> </ul>
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Desa Teriti, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Direktur : Tn. H. Tabroni</li> <li>➤ Persero Komanditer : Ny. Yusra</li> </ul>

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Senin, 18/01/2021 Kantor Pabrik CV. Koresh Nature Stone Online/ Video Teleconference	<p>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Koresh Nature Stone</p> <p>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</p> <p>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</p> <p>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</p> <p>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</p> <p>f. Metode Pelaksanaan Audit.</p> <p>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <p>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18/01/2021 s/d 20/01/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifikasi Legalitas usaha</li> <li>• Verifikasi Legalitas Bahan Baku</li> <li>• Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan</li> <li>• Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan</li> <li>• Uji Petik lapangan</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Rabu, 20/01/2021	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Koresh Nature Stone</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 10 Feb. 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Koresh Nature Stone <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	CV. Koresh Nature Stone memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	CV. Koresh Nature Stone memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya yang diterbitkan oleh instansi berwenang di Provinsi Jambi, sebelum diundangkannya PP No. 24 Tahun 2018. Pimpinan perusahaan membuat Surat Pernyataan tertanggal 7 Februari 2021 terkait komitmen mengurus perizinan usaha IUIPHHK dan SIUP versi OSS.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia juga bentuk penyesuaian TDP menjadi pola pendaftaran secara online berupa NIB dari akun OSS CV. Koresh Nature Stone.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV. Koresh Nature Stone memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP tertulis dalam NIB dan TDP
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. CV. Koresh Nature Stone memiliki izin usaha dan terdapat perubahan informasi nama penanggung jawab pada laporan pelaksanaan UKL-UPL tanpa merubah izin lingkungan berikut dokumen lingkungan awalnya.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	CV. Koresh Nature Stone telah melaporkan RPBBI secara online, RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	CV. Koresh Nature Stone bukan merupakan API-P dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat di CV. Koresh Nature Stone yang berasal dari hutan hak tumbuh alami telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB dan dokumen Bukti Penerimaan Kayu Bulat
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu bulat dan Kayu Olahan telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stok LMKB pada periode yang sama. Tersedia tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	CV. Koresh Nature Stone tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV. Koresh Nature Stone tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Terdapat salah satu pemasok kayu bulat tumbuh alami di lahan hak milik CV. KORESH NATURE STONE yang memiliki sertifikasi legalitas kayu. Pemasok lainnya untuk kayu tumbuh alami dari lahan hak milik sudah diperiksa pemenuhan kewajibannya terhadap Negara, dan kayu bulat digunakan untuk produksi non eksportir. Pemasok kayu bulat jenis budidaya telah menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan CV. KNS bukan sebagai importer.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan CV. KNS bukan sebagai importer.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan CV. KNS bukan sebagai importer.
Verifier d. BUkti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan CV. KNS bukan sebagai importer.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan CV. KNS bukan sebagai importer.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan CV. KNS bukan sebagai importer.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan CV. KNS bukan sebagai importer.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan CV. KNS bukan sebagai importer.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan CV. KNS bukan sebagai importer.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi CV. KORESH NATURE STONE yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMKB/LMKBK/LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. Koresh Nature Stone tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	CV. Koresh Nature Stone telah membuat secara berkala laporan LMKB/LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi, dan dokumen rekapitulasi penjualan local
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV. Koresh Nature Stone tidak melakukan penjasaaan produksi.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV. Koresh Nature Stone tidak melakukan penjasaaan produksi.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV. Koresh Nature Stone tidak melakukan penjasaaan produksi.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	CV. Koresh Nature Stone tidak melakukan penjasaaan produksi.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV. Koresh Nature Stone tidak melakukan penjasaaan produksi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	CV. Koresh Nature Stone konsisten sejak audit Tahun 2020, bahwa produk olahannya berupa veneer hanya dijual lokal/tujuan domestik sebagaimana fakta verifikasi pada audit Tahun 2021.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	CV. Koresh Nature Stone tidak melakukan perdagangan ekspor
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	CV. Koresh Nature Stone tidak melakukan perdagangan ekspor
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	CV. Koresh Nature Stone tidak melakukan perdagangan ekspor
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	CV. Koresh Nature Stone tidak melakukan perdagangan ekspor
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan penanggung jawab K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik, penggunaan APD oleh setiap pekerja, tersedia tanda/jalur evakuasi dan titik kumpul serta perlengkapan K3 lainnya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Koresh Nature Stone telah membuat format catatan kecelakaan kerja, dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja. Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV. KORESH NATURE STONE belum memiliki Serikat Pekerja, namun manajemen membuat Surat Pernyataan Bebas berserikat bagi para karyawannya
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peratruan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV. Koreshe Nature Stone telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja dan tersedia pengesahannya dari instansi berwenang
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan
<b>Kesimpulan :</b> Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Koreshe Nature Stone memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>23 (dua puluh tiga)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>23 (dua puluh tiga)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> Dengan demikian CV. Koreshe Nature Stone dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.		